



BUPATI TABANAN
PROVINSI BALI

PERATURAN BUPATI TABANAN
NOMOR 89 TAHUN 2023

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN
PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TABANAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabanan Tahun Anggaran 2022, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tabanan Tahun Anggaran 2022;

Mengingat :

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik

- Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2023 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Tabanan Tahun 2023 Nomor 6);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Realisasi anggaran pendapatan dan belanja daerah tahun anggaran 2022 terdiri dari:

1. pendapatan

a. pendapatan asli daerah	Rp	436.408.393.060,88
b. pendapatan transfer	Rp	1.347.825.808.479,00
c. lain-lain pendapatan daerah yang sah	Rp	0,00
jumlah pendapatan	Rp	1.784.234.201.539,88

2. belanja

a. belanja operasi

1) belanja pegawai	Rp	784.280.457.079,55
2) belanja barang dan jasa	Rp	515.580.417.716,59
3) belanja bunga	Rp	7.301.022.176,00
4) belanja hibah	Rp	88.937.283.330,00
jumlah belanja operasi	Rp	1.396.099.180.302,14

b. belanja modal

1. belanja modal tanah	Rp	10.251.400,00
2. belanja modal peralatan dan mesin	Rp	60.885.599.016,00
3. belanja modal gedung dan bangunan	Rp	34.344.798.769,74

f

4. belanja modal jalan, jaringan dan irigasi	Rp 50.353.759.815,00
5. belanja modal aset tetap lainnya	Rp 1.145.763.540,00
jumlah belanja modal	Rp146.740.172.540,74
<hr/>	
c.belanja tidak terduga	
1. belanja tidak terduga	Rp 5.479.372.980,00
jumlah belanja tidak terduga	Rp 5.479.372.980,00
<hr/>	
d.belanja transfer	
1. belanja bagi hasil	Rp 16.419.512.628,00
2. belanja bantuan keuangan	Rp 220.350.988.000,00
jumlah belanja transfer	Rp 236.770.500.628,00
<hr/>	
3.pembiayaan	
a. penerimaan pembiayaan	Rp 42.055.174.048,51
b. pengeluaran pembiayaan	Rp 200.000.000,00
jumlah pembiayaan netto	Rp 41.855.174.048,51
<hr/>	
sisa lebih pembiayaan anggaran	Rp41.000.149.137,51

Pasal 2

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Ringkasan laporan realisasi anggaran pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dirinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi anggaran.

Pasal 4

Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tabanan.

Ditetapkan di Tabanan
pada tanggal 10 Agustus 2023

BUPATI TABANAN,



I KOMANG GEDE SANJAYA

Diundangkan di Tabanan
pada tanggal 10 Agustus 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TABANAN,



I GEDE SUSILA

BERITA DAERAH KABUPATEN TABANAN TAHUN 2023 NOMOR 89